BAB III

PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

A. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa lafadz yang bermakna pemimpin, misalnya istilah populer adalah khalifah, imam, dan ulil amri. Sebagimana yang disebutkan dalam Al-baqarah

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة : ٣٠)

Yang Artinya : *Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat : "sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata : " Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman : "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".* (Al-Baqarah : 30)[1].

Menurut Ibn Khaldun Khilafah adalah tanggung jawab umum yang dilehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir maka, kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada kemaslahatan syariat. Secara istilah Imamah adalah kepemimpinan menyeluruh yang

[1] https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-30.

berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulallah SAW. Berbeda dengan Al-Mawardi Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia[2].

Untuk Menjadi seorang pemimpin harus bijaksana dan di dalam kriteria gaya kepemimpinan yang ideal banyak pemikir Politik Islam yang berpendapat, yaitu salah satunya Al-Mawardi. Untuk menjadi seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai sikap yang adli.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk jihad.
3. Sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya.
4. Utuh anggota tubuhnya.
5. Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum.
6. Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh.
7. Bukan dari keturunan bangsa Quraisy.

Di dalam pengangkatan Imamah atau Pemimpin dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : pemilihan oleh *ahlul 'aqdi wal hal*, dan penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya. Beberapa ulama berpendapat bahwasannya mengenai pengangkatan imamah tidak sah jika tidak di hadiri oleh *ahlul 'aqdi wal hal*, tujuannya jika dalam pengangkatan imamah di hadiri oleh *ahlul 'aqdi wal* hal agar setiap daerah menerima penganggkatan imamah oleh semua pihak tanpa terkecuali, dan mereka semua tunduk terhadap pemimpinnya.

---

[2] Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Aajaran Sejaran Dan Pemkiran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1999), h. 44-45.

Untuk mengangkat seorang Imamah atau pemimpin ada beberapa hal yang harus di perhatikan salah satunya pada diri seorang imamah atau pemimpin yang akan diangkat sebagai pemimpin yaitu :

1. Cacat panacaindera.
2. Cacat anggota tubuh.
3. Cacat perbuatan.

Ada beberapa ulama berpendapat bahwa jika seorang imamah cacat akan dapat menghalangi kepemimpinannya, seperti halnya kondisi itu juga menghalanginya untuk diangkat sebagai imamah atau pemimpin. Dalam kata lain ibaratnya jika seorang imamah atau pemimpin itu gila maka kepemimpinanya menjadi batal karena dalam kondisi seperti itu ia tidak mampu berfikir sebagaimana mestinya.

Ada juga berpendapat bahwasannya kondisi seperti itu tidak menghalanginya untuk melanjutkan kepemimpinanya atau meskipun hal itu menghalangi dirinya untuk diangkat kembali menjadi imamah atau pemimpin karena seorang calon pemimpin disyaratkan memiliki akal sempurna dan jika harus dilengserkan itu disebabkan oleh aklnya[3].

B. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan perangkat desa adalah sekertaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu kepala desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, oleh karenanya Badan Permusyawaratan

[3] Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, h. 12-37.

Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis[4].

Pemerintahan Desa secara yuridis yaitu hukum positif, *ius constitum* yang terdiri atas kepala desa yang disingkat menjadi kades, dan badan permusyawaratan desa yang disingkat menjadi BPD. Dalam hal ini hubungan antara kepala desa dan bedan permusyawaratan desa bisa disebut dengan *check and balances* yang pada dasarnya lebih mementingkan pengawasan atas masing-masing organ pemerintahan desa dengan prinsip kemitraan dari pada pendekatan separation of power, yang dimaana mengutamakan pemisahan kekuasaan sebagai institusi yang mempunyai kewenangan-kewenangan masing-masing[5]. Pemerintahan desa merupakan salah satu kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala desa dan badan perwakilan desa[6]. Oleh karena itu antara kepala desa dan sekertaris desa sangat erat hubungannya agar terlaksananya sisitem pemerintahan desa yang baik.

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 202 tentang pemerintahan desa yaitu :

(1) Pemerintahan Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

---

[4] Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.,

[5]H.Ateng Syafrydin Dan Suprin Na'a, *Republik Desa*, h. 48.

[6]Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, h. 20.

(2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

(3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan[7].

Dijelaskan dalam undang-undang desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerIntahan desa, pelaksanaan desa, pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pancasila, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, Nnegara kesatuan republic Indonesia dan bhineka tunggal ika. Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 ini mengatur materi asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan [pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desaperaturan desa, *keuangan* desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu undang-undang ini tentang desa juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adaat sebagaimana dioatur dalam BAB XIII[8].

Sementara itu dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang

[7]Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

[8] Budiman Sudjatmiko Dan Yando Zakaria, Desa Kuat Indonesia Hebat, (Jakarta Selatan : Pustaka Yustika, 2015), h,

diakui dan dihormati dalam sisitem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia[9].

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa BAB I Pasal 1 menyatakan bahwa kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan dari pemerintah daerah. Sebelumnya dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratf, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsure pelaksanaan daerah tetapi menjadi daerah yang istimewa dan besifat mandiri.

Kepemimpinan (*leadership*) secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin, *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yang dipimpin, *followers*), sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut. Dalam artian pemimpin bisa jadi salah satu sebagai orang yang paling bijak karena setiap peraturan atau perkataannya dianggap benar sehingga orang-orang yang ada disekitar mengikuti.

Dalam kepemimpinan khususnya kepala desa, kepala desa tentang bagaimana mengkordinasikan seluruh masyarakat desa dalam setiap pengambilan putusan agar tidak terjadinya keberpihakan dalam membuat suatu peraturan dan kebijakan yang nantinya di ikuti dan dipatuhi oleh masyarakat[10].

---

[9]H.Ateng Syafrydin Dan Suprin Na'a, *Republik Desa*, h. 168.
[10] Haw Widjaja, *Otonomi Desa*, h. 17-31.

Kepala Desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 75 bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. yang dimana dalam hal ini kekuasaannya sebagaian diserahkan kepada perangkat desa[11]. Untuk itulah kepala desa diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur rumahnya sendiri.

Kepala desa bagi masyarakat desa adalah *primus interpares* yang ditandai dengan kepatuhan masyarakat desa kepada kepala desa. Dimana kepatuhan disini merupakan kepatuhan bukan hanya karena kepemimpinannya atau kekuasaannya melainkan dengan peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama[12].

Menurut ketentuan bahwa kepala desa adalah bertanggung jawab atas rumah tangganya sendiri dan dibantu oleh bantuan pemerintahan desa atau disebut dengan pamong desa. Seperti halnya pamong desa terdiri dari beberapa orang kamituwa yang bertanggung jawab atas masing-masing tugas dan weweanangnya sebagai wakil lurah atau disebut dengan seorang carik yang mengerjakan tata usaha desa, seorang kabayun yang bertugas dan berfungsi menyampaikan instruksi-instruksi kepala desa kepada seluruh penduduk, seorang jagabaya atau polisi desa yang berfungsi dan bertugas mengurusi keamanan desa, dan terakhir seorang jagatirta atau ulu-ulu yang bertugas mengatur masalah pengairan sawah-sawah warga desa[13].

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 BAB XI pasal 203 mengenai kepala desa, kepala desa adalah Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari

---

[11]Undang-undang RI nomor 6 Tahun Tahun 2014, h. 41, 206.

[12]H.Ateng Syafrydin Dan Suprin Na'a, *Republik Desa,* h. 108.

[13]Y.W.Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepala Daerah Dan Pengawasan Dari Pusat*, (Jakarta:Bina Aksara 1987). h. 149.

penduduk desa warga negara Repablik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. pasal 202 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dalam bagian ketiga mengenai kepala desa bahwasannya kepala desa merupakan penduduk desa warga Negara Indonesia[14].

C. Tugas, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa

Pada dasarnya antara pemimpin atau disebut dengan kepala desa atau disebut juga sebagai kepala rakyat dimana pemimpin di Indonesia senantiasa memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakat, artinya kepala desa atau kepala rakyat berkewajiban menyelenggarakan keadilan rakyat. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan desa. Disamping mengemban tugasnya sebagai kepala desa, kepala desa juga wajib memperhatikan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya menurut undang-undang yang berlaku selama menjabat kepala desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bagian kedua kepala desa pasal 26 yaitu :

1. Kepala bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

[14]Undang-Undang Nomor RI Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang :
    a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
    b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
    c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
    d. Menetapkan peraturan desa.
    e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
    f. Membina kehidupan masyarakat desa.
    g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakt desa.
    h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
    i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
    j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
    k. Menembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
    l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
    m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
    n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat (3) mengenai Hak Kepala Desa yaitu :

a. Mengusulkan Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
d. Mendaptkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkta desa.

Selain itu pasal 26 ayat (4) Kepala Desa berkewajiban :

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksankaan undang-undang dasar tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republic Indonesia dan bhineka tunggal ika.
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
c. Memelihara dan menegakan peraturan perundang-undangan.
d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan.
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, serta bebas adari kolusi, kosrupsi dan nepotisme.

g. Menjalin kerja dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
i. Mengelola keuangan dan aset desa.
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
k. Menyelesaian perselisihan masyarakat desa.
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Mengenai Kewajiban Kepala Desa diatur dalam pasal 27 bahwa Kepala Desa wajib :

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
c. Memberikan laporan keterangang penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggara[15].

Peraturan Pemerintahan Tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005 mengenai Tugas ada di pasal 14 yaitu :

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(2) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa mempunya wewenang yaitu :

a. Memimpin penyelenggaraan desa berdasrkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
b. Mengajukan rancamgan peraturan desa.
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan dan mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
e. Membina kehidupan masyarakat desa.
f. Membina perekonomian desa.
g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakilinya sesuai dengan perundang-undangan.

[15]Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2016 Tentang Desa, h. 15-18.

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 menjelaskan tentang kewajiban Kepala Desa bahwa :

(1) Dalam melaksanakan tugas, dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban yaitu :

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara Repu lik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Memelihara ketentraman dan ketrtiban masyarakat.
d. Melaksankaan kehidupan demokrasi.
e. Melaksanakan prinsip tat pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
f. Menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja pemerintahan desa.
g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keungan desa.
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa.

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup[16].

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Dalam Negeri. Bagian Kedua tentang Kepala Desa Pasal 16 :

(1) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :
a. Mempimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Membina kehidupan masyarakat desa.
c. Membina perekonomian desa.
d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
g. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagi peraturan desa.
h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan[17].

Selain Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa. Adanya fungsi Kepala Desa adalah memimpin anggota pamong Desa dalam menjalankan kewajibannya, sesuai dengan pembagian tugas

[16] H.Ateng Syafrydin Dan Suprin Na'a, *Republik Desa*, h. 168-169.

[17]Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Desa Yang Asli Bulat Dan Utuh*, h. 201, 22.

yang telah ditetapkan didalam struktur organisasi pemerintah Desa. Fungsi lainnya Kepala Desa adalah merencanakan dan mengkoordinir kegiatan pemerintah Desa serta mengawasi para anggota pamong desa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pamong desa. Dan Kepala Desa berkewajiban memelihara hubungan baik atau mengadakan kerjasama dengan seluruh warga masyarakat, instansi-instansi atasan maupun badan-badan atau organisasi –organisasi di tingkat desa[18].

Semenjak di keluarkannya aturan atau perundang-undangan mengenai Desa dan diberinya kebebasan oleh pemerintah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, Desa sekarang menjadi lebih tertata rapih terutama dalam sistem pemerintahan Desa. Seperti terlihat pada peraturan mengenai Kepala Desa mulai dari pengertiannya, tugas, hak, wewenang sampai masa jabatan kepala desa semua telah diatur dalam perundang-undangan Desa.

Seperti terlihat dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa serta desa. Guna masyarakat desa agar bisa mewujudkan masyarakat yang otonom (Desa Otonom) .

Jika Kepala Desa tidak melakukan tugas, hak, kewajiban dan wewenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka kepala desa berkak di berikan teguran secara lisan atau tertulis, yang disebutkan dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengaturan Desa

[18]Y.W.Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepala Daerah Dan Pengawasan Dari Pusat*, h. 153.

menyatakan : “ Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit masyarakat. Diberikan teguran dan atau peringatan tertulis oleh Badan Perwakilan Desa[19].

Pada dasarnya apabila Kepala Desa tidak melakukan tugas, hak, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan pasal 28 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tetang desa menyatakan :

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa tegiran lisan dan/ teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaiamana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, akan dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan dengan pemberhentian.

D. Mekanisme Pencalonan Kepala Desa

Dalam suatu tatanan pemerintahan baik kecil maupun besar bentuk susunan pemerintahan tersebut harus dibagi rata seperti halnya tingkat Desa, yang dimana dalam otonomi daerah disebutkan bahwa desa diberikan wewenang penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau pemerintahan desa yang dimana dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa desa merupakansisitem pemerintahan paling bawah setelah pemerintahan pusat. Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 berbunyi menyatakan bahwa :

“ Pembagian daerah Republik Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan

[19]Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, h. 201, 22, 227.

undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sisitem pemeerintahan negara dan hak asal-usul yang bersifat istimewa".

Undang-undang telah mengatur bahwa untuk pencalonan kepala desa meliputi:

1) Pembentukan panitia pemilihan oleh Badan Perwakilan Desa.
2) Tugas panitia pemilihan.
3) Tata cara pendaftaran dan persyaratan pemilih.
4) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
5) Mekanisme penetapan calon yang berhak dipilih oleh masyarakat yang ditetapkan Badan Pereakilan Desa[20].

Menurut undan-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pencalonan khususnya mekanisme pecalonan kepala desa diatur dalam pasal 36 menyatakan bahwa :

(1) Bakal calon Kepala Desa yng telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala esa.
(2) Calon Kepala Desa ynag telah ditetapkan sebagimana dimaksud pada ayat (1) di umumkan kepada masyarakat Desa ditempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
(3) Calon kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena pada dasarnya dari pencalonan dan pemilihan tingkat desa membutuhkan adanya BPD untuk memajukan pemilihan di tingkat

[20]Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, h. 10, 229.

desa. Meskipun demikian adanya peraturang perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 ini banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014.

Dengan adanya undang-undang 1945 pasal 18, maka adanya peraturan perundang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang pencalonan Kepala Desa pasal 33 bahwa .

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Warga negara Republik Indonesia.
b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan neagara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka tunggal ika.
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendafrtar.
f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengedilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
k. Berbadan sehat.

l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah[21].

Dapat disumpulkan bahwa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai pencalonan kepala desa, bahwa calon kepala desa harus tinggal sukurang-kurangnya 1 tahun di desa dan juga tidak ada amsalah hukum. Berbeda dengan keputaan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan desa, mengenai pencalonan kepala desa disebutkan dalam pasal 13 menyatakan :

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
(2) Calon Kepala Desa yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan dan disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan keputusan Bupatitentang pengesahan Calon Kepala Desa[22].

[21]Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa, h. 20-21.

[22]Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, h. 200